

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian sosiologi ekonomi pasar diartikan sebagai salah satu lembaga paling penting dalam institusi ekonomi yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi, berfungsinya pasar tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang.¹ Relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.² Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) berarti proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya.³ Salah satu cara merevitalisasi atau membangun pasar tradisional yang baru adalah menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi, seperti tempat bersantai dan rekreasi bersama dengan keluarga.

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil ekonomi seorang muslim dapat menjadi hak miliknya karena hal itu menjadi motivasi dasar atas setiap aktivitasnya, dimana motivasi ini membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya. Tetapi kepemilikan manusia hanya diberi hak kepemilikan terbatas yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan, sedangkan pemilik yang

¹ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 101.

² Agung, Muhammad Ridlo, *Kemiskinan di Perkotaan Semarang*. (Semarang: Unissula Press, 2001), h. 17.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, "Revitalisasi", <https://kbbi.web.id/revitalisasi.html> diakses pada 12 Februari 2023.

hakiki dan absolut hanyalah Allah SWT seperti dalam firman-Nya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha perkasa atas segala sesuatu”.⁴

Tanah Negara seperti hal sebulan tanah yang lain misalnya tanah milik dan sebagainya hal ini menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subyek dan obyek yang bersangkutan. Dalam', pengertian tersebut maka jika kita menyebutkan tanah Negara artinya adalah tanah sebagai obyek dan Negara sebagai subyeknya dimana Negara sebagai subyek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan obyeknya yakni tanah. Adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.

Kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta, baik secara riil maupun secara hukum yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya. Sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individu maupun lembaga terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'.⁵

Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” demikian

⁴ Agama RI, Kementerian, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Klaten: CV.Sahabat, 2013)

⁵ Fadilah Ulfah, “Kepemilikan Dalam Islam”. (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2020), h. 3.

bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan bunyi Pasal 33 tersebut dapat dipahami bahwa segala tanah air Indonesia berada di bawah kekuasaan negara, dan sebagai konsekuensinya negara berkewajiban untuk mempergunakan tanah air tersebut bagi kemakmuran rakyatnya. Tanah memang menjadi hal penting dalam kehidupan manusia, untuk itu penting diatur keberadaannya, dan negara sebagai penguasa tanah bertanggungjawab untuk membuat peraturan tentang pertanahan tersebut. maka setelah Indonesia merdeka dan situasi politik mulai normal, pada tanggal 24 September 1960 disusunlah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya Islam tidak membatasi bentuk maupun macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun Islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan, dan ketrampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan halal dan wajar, artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral dan akal juga tidak membahayakan individu maupun orang lain.⁶

Aldinur dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan relokasi menunjukan pada kita bahwa dalam pembuatan kebijakan ada stakeholder yang

⁶ *Ibid.* h. 2.

dapat mempengaruhi arah kebijakan selain pemerintah, stakeholder tersebut adalah pemilik modal besar atau investor dan bisa juga masyarakat yang sehari-hari terlibat dalam dinamika pasar.⁷ Kemudian pada penelitian Dyah Masithoh Nur menyebutkan pandangan ekonomi Islam terhadap kebijakan relokasi pasar yang dibuat pemerintah kota Semarang ini merupakan hal yang sudah menjadi wewenang dan kewajibannya sebagai pemimpin atau khalifah. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus benar-benar sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan karena nantinya akan dijadikan konsekuensi bahwa mereka kelak akan diminta pertanggungjawaban atas tugas yang telah diembannya.⁸

Akad atau perjanjian dalam kehidupan masyarakat menduduki posisi yang sangat penting. Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha manusia dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Karena akad itulah yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.⁹

Para ahli fiqh mendefinisikan hak milik (*al-milk*) sebagai "kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah, sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik

⁷ Armi, Aldinur, "Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 4, No. 10), h. 2.

⁸ Nur, Dyah Masithoh, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota (Studi Kasus Relokasi Pasar Johar Semarang)", (Skripsi--Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h. viii.

⁹ Al-Muslih, Abdullah dan Ash-Shawi, Shalah, terj Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 25.

memanfaatkan dan atau mentasharufkannya”.¹⁰ Sedangkan Kepemilikan (*al milkiyyah*) tanah Pasar Kota Bojonegoro merupakan Harta milik negara (*milk al-daulah*) dalam hal ini milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kepemilikan Negara (*Milk al-Daulah*) adalah harta yang ditetapkan Allah SWT menjadi hak seluruh kaum muslimin/ rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/ negara, dimana khalifah/ negara berhak memberikan atau mengkhususkan nya kepada sebagian kaum muslim/ rakyat sesuai dengan ijtihad/ kebijakannya. Makna pengelolaan dilakukan oleh khalifah/ pemerintah yaitu dimana pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengelolanya.¹¹

Atas dasar penjelasan diatas terdapat suatu permasalahan yakni Pasar Kota Bojonegoro dalam tahap relokasi ke tempat yang cukup jauh dari tempat semula yang pada akhirnya menimbulkan berbagai akibat yang terjadi selama proses relokasi. Para pedagang menolak relokasi/ pemindahan pasar Kota ke pasar Wisata yang berada di jalan Koprak Kasan Kelurahan Banjarejo. Aset tanah pasar Tradisional Kota Bojonegoro, bersertifikat hak milik dengan nomor 16 yang bertempat dikeluarkan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, dan atas nama Pemkab Bojonegoro dengan luas tanah pasar adalah 17.205 meter persegi. Tanah pasar menjadi aset Pemkab sejak tahun 1992.¹²

¹⁰ Kumparan, “Kepemilikan”, <https://kumparan.com/nurul-fajrin-2020/kepemilikan-al-milk-umum-dan-negara-dalam-perspektif-islam-1yI5Puxbvuu>, Diakses Pada 12 Februari 2023.

¹¹ Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin Uin-Suska*, Vol. XVIII, No. 2, Juli 2012), h. 136.

¹² Suara Bojonegoro, “Pemilik Aset Pasar”, <https://suarabojonegoro.com/news/2023/01/17/siapakah-pemilik-aset-tanah-pasar-tradisional-kota-bojonegoro>, Diakses Pada 12 Februari 2023.

Namun para pedagang juga memiliki hak untuk menempati berdasarkan perjanjian antara Pemkab dengan PT. Alimdo, yakni PT. Alimdo sebagai investor membangun pasar dan disewakan kepada para pedagang dengan data dokumen akta notaris nomor 593 yang dikeluarkan oleh Yatiman Hadi Soeparjo, yang menyebutkan pada pasal 1 bahwa pihak 1 menyewakan dan menyerahkan kepada kedua sebagaimana pihak kedua mendapatkan sewa dari pihak kesatu.¹³

Praktik akad sewa dan menempati kios di Pasar Kota tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1994. Namun pada tahun 2019 sudah tidak ada perpanjangan sewa yang dibayarkan oleh pedagang di Pasar Kota Bojonegoro. Sehingga terdapat pelanggaran dalam hal muamalah. Muamalah merupakan semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktifitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar- menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan sebagainya. Dalam hal ini pedagang menempati bedak pasar karena ada landasan yuridis hukum dan akta notaris. Namun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pemilik tanah.

Sehubungan pada penjelasan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Relokasi Pasar Kota Bojonegoro Ke Pasar Wisata Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Islam Ekonomi Syariah”.

¹³ Suara Bojonegoro, “Perpanjangan Sewa Pasar Tradisional Bojonegoro”, <https://suarabojonegoro.com/news/2023/01/26/sejak-2019-tidak-ada-perpanjangan-sewa-pasar-tradisional-kota-bojonegoro-begini-riwayatnya>, Diakses Pada 12 Februari 2023.

B. Definisi Operasional

1. *Al-milk*

Al-milkiyah memiliki arti yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dan pengertian lain *al-milk* adalah kepemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya.¹⁴ *Milk* berasal dari kata dalam bahasa arab yang berarti Milik, sedangkan *Al-Daulah* kata dalam bahasa arab yang artinya pemerintah, negara.¹⁵

2. *Ijarah*

Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui dan disengaja untuk memberi membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.¹⁶

3. *Akad*

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.¹⁷

4. Pasar

Pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar itu sendiri tergantung dengan

¹⁴ Fadilah Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam", h. 2.

¹⁵ Warson, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 1358.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 114.

¹⁷ Warson, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, h. 158.

jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam bertransaksi.¹⁸

5. Relokasi Pasar

Relokasi pasar merupakan tindakan pemerintah yang ingin perekonomian daerahnya lebih baik dan pasar tidak diremehkan dengan kondisi yang selalu kotor. Berbeda dengan kondisi pasar modern yang selalu rapih, bersih dan nyaman. Hal ini pemerintah merelokasi pasar tradisional untuk lebih baik dan dapat bersaing dengan adanya pasar modern.¹⁹

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi problem dalam praktik lokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya upaya penolakan relokasi pasar Kota ke pasar Wisata.
- b. Pelanggaran praktik akad sewa dan menempati kios di Pasar Kota.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Penelitian difokuskan pada akad perjanjian sewa Pasar Kota Bojonegoro

¹⁸ Kotler, Philip; Armstrong, Garry, *Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 8*, (Jakarta: Erlangga, 2018), h. 78.

¹⁹ Sari, Dita Fitri Kurnia, “Dampak Sosial Ekonomi Atas Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Kanigoro Blitar”, dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/21557/5/BAB%20II.pdf>. Diakses Pada 19 Februari 2023.

- b. Penelitian difokuskan perspektif *al-milk* dan *milk al-daulah* terhadap relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro.
- c. Penelitian difokuskan di Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka berikut ini adalah rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro?
2. Bagaimana praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan mengarahkan peneliti dalam penelitian, agar didalam penelitian menggunakan waktu secara efisien dan ketepatan obyek penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan suatu pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai ilmu ekonomi yang Islami sesuai dengan syariat Islam, dan penelitian ini diharapkan agar menjadi acuan sebagai penelitian yang akan dilakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai rujukan bagi para pedagang yang melakukan kegiatan berdagang dan bermanfaat juga bagi para pembaca agar bisa lebih memahami ketika menerapkan kegiatan bisnis yang Islami dengan baik dan sesuai aturan syariat Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan karya terkait dengan skripsi yang penulis bahan antara lain:

“Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa dalam Perspektif Ekonomi Islam”.²⁰ Dalam skripsi ini bahwa relokasi pasar menyebabkan pendapatan para pedagang meningkat, dikarenakan tempat atau kios pedagang sudah tertata dengan baik tidak seperti sebelum adanya relokasi banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan tempat berjualan pedagang gampang ditemukan oleh pembeli. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah lebih menekankan pada aspek ekonomi Islam, bertambahnya pendapatan

²⁰ Khatimah, Khusnul, “Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi--UIN Alauddin, 2016), h. 8.

pedagang mereka juga masih memiliki kesadaran untung mengeluarkan sebagian pendapatan yang diterimanya dengan cara berzakat dan bersedekah.

Skripsi yang kedua adalah yang ditulis oleh Ita Novita dengan judul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pada Pedagang (Studi Kasus Pasar Karangampel Indramayu Tahun 2015)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa alasan pasar tradisional Karangampel Indramayu direlokasi dengan melihat bangunan yang sudah tidak layak pakai, habisnya masa kontrak bangunan dengan asset Desa Karangampel dan akan bertambahnya pedagang setiap tahunnya. Konsumen Pasar Karangampel merasakan dampak dari relokasi pasar yang menjadi lebih luas, aman dan nyaman walau lebih jauh dari pasar yang dulu. Dampak yang paling mempengaruhi pasar karangampel direlokasi ini yang dirasakan oleh pedagang yang sangat tidak setuju dengan adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang paling mempengaruhi pendapatan pedagang yang turun sejak pasar tradisional karangampel direlokasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian Ita Novita ini adalah penulis menekankan kepada dampak relokasi pasar secara global, seperti lebih luas, nyaman serta aman walau lebih jauh dari pasar yang dulu.²¹

Skripsi yang ketiga ditulis oleh Nurul Adawiyah Hasibuan dengan judul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan (Studi Kasus Pasar Sutomo Medan)”. Perbedaan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pandangan pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional tersebut sudah

²¹ Novita, Ita, “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Pada Pedagang (Studi Kasus Pasar Karangampel Indramayu Tahun 2015)”, (Skripsi--IAIN Syech Nurjati, 2016), h. 4.

baik, hanya saja sebagian pedagang tidak setuju di relokasi dikarenakan lokasi berjualan tidak ramai dikunjungi pembeli akibat sedikitnya sarana transportasi yang melewati daerah pasar tersebut. Selain itu dikarenakan kondisi bangunan yang tidak memungkinkan dengan di batasi tembok-tembok, masuknya tempas hujan dan juga iuran per bulannya yang sangat mahal.²²

H. Kerangka Teori

1. *Al-milk*

Secara etimologi, *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). *Milk* juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan syara'. Contoh halangan syara' misalnya orang itu belum cakap bertindak hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.²³

Menurut DR. Mardani dalam buku fiqh ekonomi syari'ah. Pengertian hak secara etimologis yaitu ketetapan dan kepastian. Adapun secara terminologi fiqh, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Sedangkan pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap

²² Hasibuan, Nurul Hidayah, "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke Pasar Induk di Kota Medan", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Medan, 2017), h. 5.

²³ Horoen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 31.

pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak menghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantaraan orang lain.²⁴

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dibedakan antara hak dan milik. Untuk lebih jelasnya dicontohkan sebagai berikut: seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya. Pengampu berhak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada dibawah ampuannya. Dengan kata lain, tidak semua yang memiliki benda berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.²⁵

Milk al-daulah adalah harta milik negara atau harta seluruh umat yang yang mencakup semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepemilikan umum. Kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa adanya diskriminatif dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Seperti pada masa Nabi, adanya tanah protektif, yaitu tanah yang diproteksi oleh penguasa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan disediakan untuk menjamin kebutuhn kaum muslim secara umum. Pengertian milik negara merupakan harta yang diterapkan oleh Allah yang

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), h. 66.

²⁵ Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), h. 45.

menjadi hak bagi seluruh kaum muslim (harta milik umum) dan wewenang pengelolaannya dan hak penguasaannya atas properti milik pemegang mandat ilahiah (tertinggi) negara Islam, yakni Nabi SAW atau imam (kepala negara/pemerintah).²⁶

2. Akad

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) daa kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.²⁸

²⁶ Al-Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi: iqtishaduna, Cet. I, Penerjemah: Yudi*, (Jakarta: Zahra, 2008), h. 147.

²⁷ Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

²⁸ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

3. *Ijarah*

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.²⁹

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari responden dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana dampak dari kebijakan relokasi pasar. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan natiralistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.³⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kota dan Pasar Wisata Bojonegoro dengan cara mewancarai langsung beberapa pedagang,

²⁹ Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 113.

³⁰ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 5.

pengurus Pasar Kota dan Pasar Wisata Bojonegoro yang terlibat langsung proses relokasi pasar. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai relokasi pasar. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena letaknya berada di dekat pusat kota dan pusat utama kegiatan jual beli masyarakat.

3. Pendekatan

Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan fenomenologis

Digunakan pendekatan fenomenologis karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia. Penelitian ini berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang yang maksud menemukan fakta. Penelitian kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran informasi yang tidak perlu di kualifikasikan.³¹

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum ekonomi syariah, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

³¹ Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2005), h. 11.

4. Sumber Data

Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian diatas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.³³ Data primer dari penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung peneliti dengan informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kota Bojonegoro, Pimpinan PT Alimdo sebagai investor membangun pasar dan disewakan kepada para pedagang, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.³⁴ Data yang diperoleh dari pihak yang

³² Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 34-35.

³³ Sulyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 132.

³⁴ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 21-22.

tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³⁵ Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara langsung.³⁶ Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan

³⁵ Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

³⁶ Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 55.

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan. Dalam melakukan wawancara maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.³⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan

³⁷ Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178.

keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan dampak relokasi pasar terhadap modal kerja dan pendapatan pedagang Pasar.

6. Teknik Analisis Data

Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengelolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi.³⁸ Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis. Setelah itu menganalisis isi ekspresi baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci dan alur konseptual yang menjelaskan apa yang terjadi di balik suatu fenomena ataupun ucapan.

Untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara digunakan triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

³⁸ *Ibid.*

Prosedur analisis data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:³⁹

a. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai. Menilai data yang didapatkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. Ini dilakukan agar data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. Data yang diperoleh kemungkinan tidak sejalan dengan tujuan peneliti sebelumnya sehingga penyelesaian data yang dianggap layak sangat dibutuhkan.

b. Membuat kategori, menentukan tema dan pola

Langkah kedua ialah menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas. Mengategorikan data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang ditetapkan.

³⁹ *Ibid.*

c. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian, yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah ditentukan. Rumusan penelitian ini memaparkan baragam hasil yang didapat di lapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan tersistematis.

d. Mencari ekplanasi alternative data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

e. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.⁴⁰

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

⁴⁰ Albar, Muhammad, "Aplikasi Nilai Tauhid Dalam Corporate Social Respondent (C3R) pada Bank Muamalah Cabang Makassar", (Skripsi--Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2013), h. 45-47.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORETIS

Pada bab ini membahas teori tentang *al milk*, akad, dan *ijarah*.

BAB III DESKRIPSI LAPANGAN

Pada bab ini membahas tentang deskripsi wilayah Pasar Kota Bojonegoro dan Pasar Wisata Bojonegoro.

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS

Pada bab ini membahas tentang temuan relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro, perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro.